



**BUPATI SIAK**  
PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pedagang pasar dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Siak, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2161);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dagangan, tempat dan waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Dagangan	Tempat berdagang	Besarnya Tarif/Hari
1	2	3	4
1.	Sayur-sayuran dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
2.	Buah-buahan segar	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
3.	Makanan dan atau Minuman	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
4.	Kue-kue dan panganan	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
5.	Pakaian, kain, sepatu, sandal dan lain sejenis nya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
6.	Campuran (Rokok, Makanan kecil, Minuman ringan, buah-buahan dan lain sejenisnya yang berkemasan)	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
7.	Barang-barang kelontong	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-

1	2	3	4
8.	Pecah belah dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
9.	Buku dan barang cetakan	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
10.	Cassete dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
11.	Ikan basah dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
12.	Ikan asin/ kering dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
13.	Obat-obatan, alat kecantikan dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
14.	Barang-barang bekas	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
15.	Sembilan bahan pokok dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
16.	Ayam, itik dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-
17.	Bumbu dapur	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
18.	Tahu, telur, tempe dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
19.	Penggiling bumbu, tepung, kopi, daging, parut kelapa dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
20.	Bunga/tanaman hias dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
21.	Alat kerajinan, anyaman dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-

1	2	3	4
22.	Alat pertukangan, pertanian dan lain sejenisnya	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-
23.	Obat-obatan, alat kecantikan dan lain sejenisnya dengan pengeras suara atau pertunjukan	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
24.	Kambing dan domba	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan	Rp. 8.000,- Rp. 8.000,-
25.	Daging sapi, kerbau, kambing dan domba	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,-
26.	Daging sapi, kerbau, kambing, domba dan lain sejenisnya dalam rangka hari-hari besar	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-
27.	Promosi produk-produk baru	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-
28.	Makanan dan minuman dengan gerobak menggunakan meja/kursi	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,-
29.	Berjualan jenis lain yang tidak tercantum diatas	a. Halaman/pelataran b. Kaki lima/emperan c. Los d. Kios	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,-

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A, sebagai berikut:

#### **Pasal 11A**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 18**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.146.B/2016**